



Konsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam

Noval Muhammad Zaini¹ *, Muhammad Zahran Hidayatul Urfa², Asep Kurniawan³,

Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

Korespondensi penulis: 231002100@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study discusses the concept of taxation in Al-Mawardi's thought and its implementation in the Islamic economic system. Al-Mawardi, in his work Al-Ahkam As-Sultaniyyah, explains that taxes in Islam have a foundation of justice and public benefit. The types of taxes he discussed include zakat, kharaj, jizyah, and usyur, each of which has the aim of maintaining economic stability and social welfare. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results show that the concept of taxation in Islam focuses more on social balance compared to the conventional taxation system. Al-Mawardi emphasized that taxes must be collected fairly and transparently and used for the public interest to avoid economic inequality. The findings indicate that the principles of taxation in Al-Mawardi's thought are still relevant to the modern taxation system, especially in the aspects of justice, wealth distribution, and tax accountability.*

Keywords: *Islamic Taxation, Al-Mawardi, Zakat, Kharaj, Jizyah, Ushur, Economic Justice*

Abstrak . Penelitian ini membahas konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi serta implementasinya dalam sistem ekonomi Islam. Al-Mawardi, dalam karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyyah, menjelaskan bahwa pajak dalam Islam memiliki landasan keadilan dan kemaslahatan umum. Jenis pajak yang ia bahas meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, yang masing-masing memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perpajakan dalam Islam lebih menitikberatkan pada keseimbangan sosial dibandingkan dengan sistem perpajakan konvensional. Al-Mawardi menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan transparan serta dimanfaatkan untuk kepentingan umum guna menghindari kesenjangan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi masih relevan dengan sistem perpajakan modern, terutama dalam aspek keadilan, distribusi kekayaan, dan akuntabilitas pajak.

Kata kunci Perpajakan Islam, Al-Mawardi, Zakat, Kharaj, Jizyah, Ushur, Keadilan Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kesenjangan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Dengan adanya sistem perpajakan yang efisien dan transparan, pemerintah dapat mengelola anggaran negara dengan lebih optimal, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi konvensional, pajak merupakan kewajiban negara yang bersifat memaksa, diatur dalam undang-undang, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak dalam sistem ini tidak selalu memperhatikan aspek keadilan

distribusi, sehingga dalam praktiknya dapat terjadi ketimpangan antara kelompok ekonomi kuat dan lemah. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, mengatur konsumsi, dan mendorong investasi. Sistem perpajakan konvensional tidak terikat pada prinsip-prinsip moral atau agama tertentu, melainkan lebih bersifat pragmatis dan bergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsep perpajakan lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, dengan prinsip utama bahwa segala bentuk pungutan harus sesuai dengan syariat. Pajak dalam Islam dikenal dalam bentuk zakat, ushr, kharaj, dan jizyah, yang memiliki aturan spesifik dalam penarikannya serta penggunaannya. Zakat, misalnya, bersifat tetap dengan persentase tertentu dan wajib bagi umat Islam yang memenuhi nisab, serta didistribusikan untuk kelompok yang berhak menerima (ashnaf). Selain itu, dalam kondisi tertentu, pemerintah Islam dapat mengenakan pajak tambahan (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, tetapi dengan ketentuan bahwa penerapannya harus transparan dan tidak membebani rakyat secara berlebihan. Dengan demikian, sistem perpajakan dalam ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang turut mengkaji aspek perpajakan dalam pemikiran politik dan ekonominya. Dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ia membahas berbagai aspek tata kelola keuangan negara, termasuk konsep pajak (dharibah) sebagai instrumen fiskal yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat ketika pendapatan dari sumber utama, seperti zakat dan fai', tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara. Ia menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, transparan, dan hanya dalam keadaan mendesak, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan rakyat serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Pemikiran Al-Mawardi tersebut masih relevan dengan sistem perpajakan modern, terutama dalam prinsip keadilan dan keseimbangan fiskal. Saat ini, banyak negara menerapkan sistem pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sejalan dengan gagasan Al-Mawardi yang menekankan bahwa pajak tidak boleh menjadi beban berat bagi masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak juga menjadi prinsip utama dalam sistem perpajakan modern, yang sejalan dengan konsep Islam tentang amanah dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep perpajakan dalam islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain, Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaib (ضرائ). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan masalah adh-daraaib (الضرائب مسلحة). (Arifin 2024)

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW sebagai kepala negara di Madinah (1–11 H/622–632 M), sumber pendapatan negara terbagi menjadi enam kategori utama :

1. Ghanimah (harta rampasan perang), yang diperoleh dari kaum kafir melalui peperangan, sesuai QS. Al-Anfal [8]:1, 41. Harta ini dibagi 4/5 untuk pasukan dan 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat beliau, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Dari ghanimah, negara membiayai tentara, perang, serta kehidupan Nabi dan keluarganya.
2. Fa'i (harta rampasan tanpa pertempuran), seperti yang pertama kali diperoleh dari Bani Nadhir (QS. Al-Hasyr [59]:6), digunakan untuk kebutuhan Nabi dan perlengkapan perang.
3. Jizyah (pajak kepala) yang dibayarkan oleh non-Muslim sebagai imbalan perlindungan jiwa dan harta mereka (QS. At-Taubah [9]:29). Rasulullah SAW menunjuk petugas khusus untuk memungut jizyah, seperti Khalid bin Walid dan Muadz bin Jabal.
4. Kharaj (pajak hasil tanah) yang dikenakan pada tanah milik non-Muslim, seperti yang diberlakukan setelah penaklukan Khaibar tahun ke-7 H.
5. 'Usyr (bea masuk), pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang lintas batas, dengan tarif 5% bagi non-Muslim dan 2,5% bagi Muslim.
6. Zakat, yang menjadi pendapatan negara sejak tahun ke-2 H dan efektif diterapkan pada tahun ke-9 H, sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah [9]:103 dan [9]:60. Selain itu, Rasulullah SAW juga memperoleh pendapatan insidental seperti gholul, kaffarat, luqathah, waqaf, uang tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, nawa'ib, hadiah, dan lainnya (Gusfahmi 2024)

Pendapat ulama mengenai pajak dalam Islam beragam. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat dan pajak yang dibayar tidak bisa disebut zakat. Menurutnya, zakat adalah kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban negara,

sehingga pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat bagi seorang Muslim. Di sisi lain, Masdar F. Mas'udi memiliki pandangan bahwa pajak dapat dianggap sebagai bentuk institusional dari zakat. Ia berpendapat bahwa jika seorang Muslim membayar pajak dengan niat zakat, maka kewajiban zakatnya dapat dianggap terpenuhi, karena baik pajak maupun zakat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (Hartati and Yuniarti 2021)

Sementara itu, ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan pajak dengan alasan bahwa dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Pajak dianggap sebagai bagian dari prinsip masalah yang bertujuan menjaga kesejahteraan sosial. Namun, ada juga ulama yang menolak pajak, seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Mereka berpendapat bahwa pajak termasuk dalam kategori muks (pungutan tidak sah) yang dilarang dalam hadis Rasulullah dan merupakan beban tambahan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. (Hartati and Yuniarti 2021)

Konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi

Konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dalam pemerintahan Islam. Dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa perpajakan merupakan instrumen penting dalam administrasi keuangan negara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Beberapa jenis pajak yang ia bahas meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kekayaan di atas nisab dan digunakan untuk kepentingan delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60 (Al-Mawardi, 2000, hlm. 202). Sementara itu, kharaj adalah pajak atas tanah yang dikuasai oleh non-Muslim atau tanah yang ditaklukkan oleh negara Islam, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan hasil panennya (Al-Mawardi, 1996, hlm. 175).

Selain itu, jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (ahludz-dzimmah) sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam. Al-Mawardi menekankan bahwa jizyah harus dipungut secara adil tanpa menindas pihak yang terkena kewajiban ini (Al-Mawardi, 2015, hlm. 89). Sedangkan usyur adalah pajak perdagangan lintas perbatasan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang berdagang di wilayah Islam (Al-Mawardi, 2004, hlm. 113). Dalam pemikirannya, Al-Mawardi juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, penggunaan pajak untuk kepentingan masyarakat, serta efektivitas administrasi perpajakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.

Meskipun konsep perpajakan yang dikemukakan Al-Mawardi berkembang dalam konteks pemerintahan Islam abad pertengahan, prinsip-prinsipnya tetap relevan dengan sistem perpajakan modern. Ide tentang keadilan pajak, transparansi administrasi, dan penggunaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat masih menjadi dasar dalam kebijakan fiskal saat ini. Oleh karena itu, pemikiran Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai referensi dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Pemikiran ekonomi Al-Mawardi banyak dituangkan dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* dan *Adab al-Dunya wa al-Din*, di mana ia menyoroti aspek-aspek ekonomi dalam pemerintahan Islam. Adapun pemikirannya antara lain:

1. Kesejahteraan Ekonomi sebagai Pilar Stabilitas Negara

Al-Mawardi menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas negara. Negara harus memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat mengganggu harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ketidakadilan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi (Al-Mawardi, 1996, hlm. 134).

2. Sistem Perpajakan dan Sumber Pendapatan Negara

Dalam pandangan Al-Mawardi, sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun perekonomian yang stabil dan berkeadilan. Ia membagi sumber pendapatan negara ke dalam beberapa jenis, yaitu zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan para muallaf. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dikuasai oleh non-Muslim atau tanah yang ditaklukkan oleh negara Islam, sedangkan jizyah dikenakan kepada non-Muslim sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap negara Islam. Sementara itu, usyur merupakan bea perdagangan yang dikenakan kepada pedagang asing. Al-Mawardi menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan, serta harus digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial (Al-Mawardi, 2000, hlm. 211).

3. Peran Negara dalam Mengatur Ekonomi

Al-Mawardi juga menyoroti peran negara dalam mengatur perdagangan dan produksi. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan

memastikan bahwa tidak terjadi praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat luas. Pemerintah harus mengawasi aktivitas ekonomi untuk mencegah penimbunan barang, spekulasi harga, serta kecurangan dalam perdagangan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab dalam membangun fasilitas publik seperti irigasi, jalan, dan pasar guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, produktivitas masyarakat dapat meningkat, sehingga ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan (Al-Mawardi, 2004, hlm. 92).

4. Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi menjadi salah satu perhatian utama dalam pemikiran Al-Mawardi. Ia menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Dalam perdagangan, misalnya, setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam bertransaksi tanpa ada praktik eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, sistem keuangan juga harus bebas dari riba dan unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam dalam perekonomian guna memastikan bahwa prinsip keadilan dapat terwujud dalam setiap aspek transaksi ekonomi (Al-Mawardi, 2015, hlm. 178)

Implementasi Perpajakan dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Berbeda dengan sistem perpajakan konvensional yang sering kali bersandar pada pemungutan pajak berbasis keuntungan atau pendapatan, sistem ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada konsep zakat, kharaj, jizyah, dan ushur. Zakat, sebagai instrumen utama, merupakan kewajiban bagi individu Muslim yang telah mencapai nisab dan haul tertentu, dengan tujuan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada golongan yang berhak (ashnaf). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.

Selain zakat, terdapat juga kharaj yang dikenakan atas tanah yang dikuasai oleh negara, baik yang diperoleh melalui peperangan maupun kesepakatan damai. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan sosial, dan pembiayaan pemerintahan. Sementara itu, jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada non-Muslim yang hidup dalam naungan pemerintahan Islam sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Adapun ushur adalah

pajak atas barang dagangan yang melewati perbatasan negara Islam, dengan tujuan mengontrol perdagangan dan mendukung pembangunan ekonomi.

Implementasi perpajakan dalam sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan ('*adl*) dan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*). Berbeda dengan sistem perpajakan modern yang sering kali bersifat koersif, perpajakan dalam Islam lebih bersifat spiritual dan sosial karena didasarkan pada kepatuhan kepada ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan perpajakan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong kesejahteraan umat secara menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai "konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam", metode penelitian kualitatif yang dapat diterapkan tanpa menggunakan observasi dan wawancara adalah studi kasus dan analisis dokumen. Melalui studi kasus, peneliti dapat mendalami bagaimana konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam. Analisis dokumen akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perpajakan, laporan keuangan, dan literatur terkait untuk mendukung pemahaman tentang relevansi pajak pada saat ini. Dengan menggabungkan studi kasus dan analisis dokumen, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam dengan menggunakan analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat banyak, maka seluruh negara di dunia termasuk negara Islam menerapkan pajak. Di Indonesia sendiri kewajiban pajak bagi warga negaranya didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 1, tertuang fungsi umum dari pajak diantaranya fungsi budgeter dan redistribusi pendapatan. Fungsi budgeter dalam perekonomian suatu negara mengenal adanya sumber penerimaan dan rencana pengeluaran. Sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak. Di Indonesia, Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara yang besar. Pendapatan dari pajak digunakan sebagai penyokong pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, maupun untuk belanja operasional lainnya. (Adiyes Putra, Marliyah, and Siregar 2023)

Indonesia memiliki banyak sekali problematika dengan praktek perpajakan. Mulai dari proses pengumpulan pajak hingga ke tahap penyaluran. Keadilan praktek pajak di Indonesia yang akan membentuk persepsi dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, karena kalau tidak maka masyarakat akan cenderung tidak patuh atau bahkan menggelapkan pembayaran pajaknya. Citra perpajakan Indonesia masih tercoreng akibat menggunakan berhubungan oknum-oknum yang kekuasaannya dengan yang perpajakan untuk melakukan praktek korupsi. Hal tersebut tentu sudah masuk pada kategori maks. (Hakim 2021)

Sistem perpajakan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam syariat serta didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan bahwa perpajakan dalam Islam meliputi beberapa instrumen utama seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ushur. Konsep perpajakan dalam Islam lebih mengutamakan keseimbangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan sistem perpajakan konvensional yang lebih berorientasi pada penerimaan negara. Pemikiran Al-Mawardi mengenai perpajakan masih relevan dalam konteks ekonomi modern. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, distribusi kekayaan yang merata, serta transparansi administrasi pajak menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Konsep perpajakan dalam Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, dengan beberapa sumber utama pendapatan negara seperti ghanimah, fai', jizyah, kharaj, ushur, dan zakat. Al-Mawardi kemudian mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menekankan pentingnya keadilan dalam perpajakan serta penggunaannya untuk kemaslahatan rakyat. Konsep pajak dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem perpajakan konvensional, di antaranya:

1. Berbasis pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Pajak dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
2. Mengutamakan zakat sebagai pajak utama. Berbeda dengan pajak konvensional yang berorientasi pada pendapatan negara, Islam mengutamakan zakat sebagai instrumen utama untuk membangun kesejahteraan ekonomi umat.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pajak. Al-Mawardi menekankan pentingnya pengelolaan pajak yang adil dan transparan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
4. Kewajiban pajak bersifat fleksibel dan adaptif. Pajak dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh kebijakan perpajakan pada masa pemerintahan Islam.

Pemikiran Al-Mawardi tentang perpajakan masih dapat diadopsi dalam sistem perpajakan modern. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak serta pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat menjadi hal yang masih relevan dalam sistem ekonomi Islam saat ini. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa negara diperbolehkan menetapkan pajak baru atau memungut pajak jika sumber-sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyr tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan Negara (Amri, 2016). Ia juga menyatakan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan aspek keadilan seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, musim panen, dan kemajuan petani. Ini menunjukkan bahwa perpajakan menurut Al-Mawardi tidak bersifat absolut, tetapi fleksibel tergantung kondisi ekonomi dan sosial masyarakat (Suherli et al. 2022)

Pemikiran ini sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam saat ini yang menekankan keadilan distributive, akuntabilitas pengelolaan harta Negara, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan public. Prinsip perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi juga mendorong adanya lembaga pengawas seperti Hisbah untuk memastikan bahwa pemungutan dan alokasi pajak dilakukan secara adil dan efisien. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan oleh Al-Mawardi dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, perpajakan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam pemikirannya.

5. KESIMPULAN

Konsep perpajakan dalam pemikiran Al-Mawardi berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, yang masih relevan dengan sistem perpajakan modern. Pajak dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi, bukan sekadar alat pemungutan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Pajak harus dipungut secara adil, transparan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum guna menghindari kesenjangan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas negara. Sistem perpajakan Islam memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sistem perpajakan konvensional, terutama dalam hal akuntabilitas dan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak dalam Islam bukan hanya kewajiban finansial tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang menekankan kesejahteraan kolektif. Ke depan, penelitian lebih lanjut

dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam dapat diterapkan secara lebih luas dalam sistem fiskal modern. Kajian lebih mendalam tentang efektivitas penerapan model perpajakan berbasis keadilan sosial dalam berbagai negara juga dapat menjadi fokus penelitian lanjutan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyes Putra, Popi, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar. 2023. "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20(1): 79–92. doi:10.46781/al-mutharahah.v20i1.610.
- Amri, H. (2016). *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi*. Jurnal Ekonomi Islam: Vol. 2, No 1,.
- Arifin, Gusfahmi. 2024. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances In Social Humanities Research* 2(1): 63–82. doi:10.46799/adv.v2i1.142.
- Hakim, Ridwan. 2021. "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah." *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)* 2: 36–48.
- Hartati, Neneng, and Vinna Sri Yuniarti. 2021. 5 Suparyanto dan Rosad (2015 *Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara*.
- Suherli, I. R. (Vol. 5, No. 1, 2022.). pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 91-97.
- Ningsih, Agustia. 2019. "Analisis Metode Gpla Dalam Perlakuan & Penyajian Akuntansi Inflasi Pada Laporan Keuangan Pt Yanaprima Hastapersada Tbk."
- OJK. 2020. "Laporan Keuangan Syariah." 2020:2020.
- Panggabean, Hanif. 2021. "Perbandingan Antara Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional."
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5(2):80–94.
- Putriningtyas, and Usnan. 2019. "Akuntabilitas Bmt: Analisis Berdasarkan Implementasi Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 7(1):17–36.
- Qotrunada, Alisa, Fitri Fadhilah, and Dini Selasi. 2024. "PERAN INVESTASI SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 6(03):101–15.
- Rosmanidar, Elyanti, and Youdhi Prayogo. 2022. "Problematika Penerapan Accrual

Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6(2):225–40.

- Salsabila, Shafa, Aryan Danil Mirza BR, and Yuztitya Asmaranti. 2025. “KOMPARASI ANTARA AKUNTANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL BERDASARKAN IMPLEMENTASI PADA MASYARAKAT: STUDI LITERATUR.” *Jurnal Riset Dan Pengetahuan Nusantara* 6(1).
- Sarmigi, Elex, Eka Putra, Yuserizal Bustami, and Ennike Parasmala. 2022. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. edited by N. Duniawati. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Setiawan, Iwan. 2019. “PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Shafa Salsabila¹, Aryan Danil Mirza. BR², Yuztitya Asmaranti³. 2025. “KOMPARASI ANTARA AKUNTANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL BERDASARKAN IMPLEMENTASI PADA MASYARAKAT: STUDI LITERATUR.” 6(1).
- Siregar, Saparuddin. 2022. “Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1364–72.
- Wahyudi, Amin, and Eva Rosyidah. 2024. “Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam.” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(5):4465–71.